

PT Eastparc Hotel Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019
PT EASTPARC HOTEL TBK**

Direksi PT Eastparc Hotel Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 Juli 2020
Waktu : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
55281

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) Direksi atas kegiatan pengelolaan Perseroan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) Dewan Komisaris atas kegiatan pengawasan Perseroan sepanjang tahun buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

3. Penyampaian laporan penggunaan dana hasil penawaran umum dan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum yang meliputi:

- a. Penjadwalan ulang rencana ekspansi;
- b. Realokasi dana sementara untuk tujuan memperbaiki kinerja finansial Perseroan antara lain:
 - Mempercepat pembayaran hutang dalam rangka meringankan beban keuangan Perseroan;
 - Melakukan usaha diluar bisnis inti untuk mendapatkan laba non operasi; dan
 - Biaya pemeliharaan aset.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 9 POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik independen Sandra Pracipta, CPA. untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Pemberian tugas dan wewenang kepada Direksi untuk menyusun ulang rencana pembangunan hotel, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penentuan ulang disain, luas tanah

dan jumlah kamar. Untuk kemudian menetapkan jadwal dan melaksanakan implementasinya.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.

6. Persetujuan atas penggantian anggota Komite Audit Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juni 2020 pada penutupan jam perdagangan Bursa.
3. Pemegang Saham maupun wakilnya dapat hadir secara fisik dalam rapat:
 - a. Pemegang Saham maupun wakilnya yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor, serta diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
 - b. Pemegang Saham maupun wakilnya dalam bentuk warkat/*script* dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor, serta menunjukkan fotokopi Surat Kolektif Saham.
4. Pemegang Saham maupun wakilnya yang akan hadir secara fisik dimohon untuk memberikan konfirmasi kepada Perseroan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal **1 Juli 2020** dengan mengirim surel ke corp.secretary@eastparchotel.com dengan subyek "Konfirmasi Kehadiran Fisik" dengan melampirkan surat kuasa (jika diwakilkan), identitas diri, dan KTUR atau dapat memberikan konfirmasi kehadirannya ke kantor Perseroan.
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau Pemegang Saham *scriptless* dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui platform eASY.KSEI. Pemegang Saham dapat mengakses *e-Proxy* dengan mengunjungi situs <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham secara elektronik dilakukan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal **1 Juli 2020** pukul 12.00 WIB.
6. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
7. Bahan Mata Acara Rapat dapat diakses oleh Pemegang Saham melalui situs Perseroan <http://eastparc.co.id/investment>.
8. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan bagi setiap orang yang akan memasuki ruang Rapat:
 - a. Peserta Rapat yang hadir secara fisik dalam Rapat diwajibkan menerapkan *physical distancing*, menggunakan masker, dan melakukan pengecekan suhu badan.
 - b. Peserta Rapat yang diketahui menunjukkan suhu badan 37,5°C ke atas tidak diizinkan menghadiri Rapat.
 - c. Peserta Rapat yang menunjukkan gejala flu seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan

tidak diperkenankan hadir dalam Rapat.

- d. Untuk meminimalisir resiko penyebaran, maka dalam Rapat ini Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk fisik, tidak menyediakan cinderamata, maupun makanan dan minuman.
- e. Pemegang Saham maupun wakilnya yang hadir secara fisik dalam Rapat diharapkan hadir 60 menit sebelum Rapat dilaksanakan untuk mempercepat proses pendaftaran dan protokol pencegahan COVID-19.
- f. Pemegang Saham dianjurkan untuk memberikan suara dengan mewakilkan suaranya secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk meminimalisir terjadinya resiko penyebaran COVID-19.

Yogyakarta, 10 Juni 2020
PT Eastparc Hotel Tbk
Direksi